



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/52/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya usulan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso karena mengundurkan diri dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;


ju.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Rejoso tanggal 9 Januari 2023 Nomor 141/11/411.516/2023 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Peresmian PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso;
 2. Surat Kepala Desa Sidokare tanggal 02 Januari 2023 Nomor 141/001/411.516.2005/2023 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Peresmian PAW Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan Saudari yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.
- KEDUA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa.
- KETIGA : Mengangkat Saudari yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/479/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018-2024, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/52/K/411.013/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTAR WAKTU DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018- 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN ERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
MASA JABATAN 2018-2024

NO.	PEMBERHENTIAN			PENGANGKATAN		
	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	VINNA MEILISA, S.Pd	Nganjuk, 24 Mei 1990	Anggota Badan Permasyarakatan Desa	AMELIA IRSYADNDI, S.Sos	Nganjuk, 11 Oktober 1998	Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

